



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 12 /100/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 23 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan/Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 dengan Personil dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 ini Tim bertugas sebagai berikut :
1. menerima data dan bahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
  2. mengumpulkan data dan bahan untuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
  3. menagih/meminta kepada Dinas/Instansi terkait kekurangan data dan bahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
  4. menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020; dan
  5. menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat dan Masyarakat.

- KETIGA** : Dalam melengkapi bahan bahan yang diperlukan Tim dapat menghubungi dan meminta bahan / data dan sebagainya kepada Badan/Dinas/Kantor/ Instansi /Lembaga/Bagian terkait dengan penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman dimaksud.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat /pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini maka Kedudukan dalam kepanitiaan secara otomatis diganti oleh pejabat yang baru dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Jabatan pegawai yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *a*



N. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 19/1.21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 17/1.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 18/1.21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN




NOMOR : 12 /100/2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

NO	N A M A	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
<b>I.</b>	<b>TIM PEMBINA</b>		
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wkl. Pembina
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Pj. Sekdako Pariaman	Penanggungjawab
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota
5.	Hendri, S.Sos	Kadis Kominfo	Anggota
6.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum & HAM	Anggota
7.	Lia Lestari, ST	Kabag Organisasi & Aparatur	Anggota
<b>II.</b>	<b>TIM PENYUSUN</b>		
8.	A. Nusirwan, SH	Kabag Pemerintahan	Koordinator
9.	Risse Seprima, SH	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
10.	Wahyu Rahmadia R, S.STP	Kasubag PKD	Anggota
11.	Uswatul Aulia, S.STP	Kasubag Tapem	Anggota
12.	Yesi Fitria, SE, M.Si	Staf	Anggota
13.	Alica Fatima, S.IP	Staf	Anggota
14.	M. Irvan, S.IP	Staf	Anggota
15.	Almukarramah	Staf	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/1/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 21/1/21
KABAG. HUKUM & HAM	 21/1/21
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 21/1/21

WALIKOTA PARIAMAN, -4  
  
GENIUS UMAR